

## **Analisis Pengaturan Hak Ekonomi bagi Pencipta dalam Pemutaran Musik untuk Tujuan Komersial Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dari Perspektif Tujuan Hukum**

**Regina Lu Amanda, Ivans Januardy, Vicka Prama Wulandari, S.H., M.H., Nuraliah Ali**  
**Universitas Palangka Raya**

Corresponding Author:, e-mail: [reginaluamanda03@gmail.com](mailto:reginaluamanda03@gmail.com)

Published: Desember , 2025

---

### **ABSTRAK**

Perkawinan campuran antara Warga Negara Indonesia (WNI) dan Warga Negara Asing (WNA) menciptakan kompleksitas hukum yang memerlukan perlindungan khusus melalui perjanjian perkawinan. Penelitian ini bertujuan menganalisis peran notaris dalam pembuatan perjanjian perkawinan pada perkawinan campuran di Kota Palangka Raya serta mengkaji akibat hukumnya apabila terjadi perceraian. Metode penelitian menggunakan pendekatan yuridis empiris dengan pengumpulan data melalui wawancara mendalam dengan Notaris Pioni Naviari, S.H., studi literatur, dan analisis peraturan perundang-undangan. Populasi penelitian adalah praktik pembuatan perjanjian perkawinan pada perkawinan campuran di kantor notaris tersebut, dengan sampel dipilih secara purposive sampling. Instrumen penelitian berupa panduan wawancara dan pedoman dokumentasi, sedangkan teknik analisis data menggunakan analisis kualitatif dengan triangulasi sumber. Hasil penelitian menunjukkan notaris memiliki peran multidimensional sebagai penjamin kepastian hukum, pemberi edukasi hukum, dan instrumen perlindungan hukum materiil. Prosedur pembuatan perjanjian meliputi tiga tahap sistematis yaitu pra-pembuatan akta, penyusunan akta, dan legalisasi pendaftaran. Perjanjian perkawinan berdasarkan akta notaris memberikan perlindungan signifikan terhadap hak kepemilikan tanah WNI. Kesimpulannya, perjanjian perkawinan yang dibuat dengan akta notaris dan akibat hukumnya pasca perceraian bergantung pada kejelasan dan kelengkapan klausul mengenai pembagian harta, nafkah, dan hak asuh anak.

**Kata Kunci:** Akta Autentik, Kepastian Hukum, Notaris, Perkawinan Campuran, Perjanjian Perkawinan

---

© The Author(s). 2021 Open Access This article is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License, which permits use, sharing, adaptation, distribution and reproduction in any medium or format, as long as you give appropriate credit to the original author(s) and the source, provide a link to the Creative Commons licence, and indicate if changes were made. The images or other third party material in this article are included in the article's Creative Commons licence, unless indicated otherwise in a credit line to the material. To view a copy of this licence, visit <http://creativecommons.org/licenses/by/4.0>

---

### **PENDAHULUAN**

Perkawinan campuran antara Warga Negara Indonesia (WNI) dengan Warga Negara Asing (WNA) merupakan fenomena yang semakin berkembang seiring dengan globalisasi dan peningkatan mobilitas manusia lintas negara. Dinamika sosial ini juga terjadi di Kota Palangka Raya, yang mengalami peningkatan perkawinan campuran dalam beberapa dekade terakhir. Perkawinan campuran menciptakan kompleksitas hukum yang unik karena melibatkan dua sistem hukum yang berbeda, sehingga menimbulkan konsekuensi hukum yang signifikan terutama dalam aspek kepemilikan harta benda, status kewarganegaraan anak, dan perlindungan hak-hak kedua belah pihak (Naratama, 2023). Keunikan dari perkawinan campuran terletak pada kenyataan bahwa pasangan terikat pada norma-norma hukum yang berbeda berdasarkan kewarganegaraan masing-masing, sehingga memerlukan pengaturan hukum khusus yang sensitif terhadap perbedaan sistem hukum tersebut (Alvandi et al., 2024).

Salah satu persoalan mendasar dalam perkawinan campuran adalah pembatasan hukum terhadap kepemilikan tanah dan properti oleh WNA di Indonesia. Berdasarkan Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Agraria (UUPA), hanya WNI yang dapat memiliki hak milik atas tanah. Ketentuan ini menciptakan risiko signifikan apabila dalam perkawinan campuran tidak terdapat pemisahan harta melalui perjanjian perkawinan, karena harta benda yang dimiliki WNI dapat beralih menjadi harta bersama, sehingga WNA dianggap memiliki kepemilikan bersama atas aset tersebut, terutama tanah dengan hak milik (Damanik, 2024). Tanpa

perjanjian perkawinan yang jelas, WNI akan menghadapi risiko substansial dalam mempertahankan hak kepemilikan tanahnya, mengingat hukum Indonesia secara tegas mengkualifikasikan tanah dengan hak milik sebagai aset eksklusif bagi WNI dan tidak dapat dimiliki oleh WNA (Hamnan, 2024).

Untuk mengatasi persoalan tersebut, perjanjian perkawinan menjadi instrumen hukum yang kritis dalam melindungi kepentingan kedua belah pihak dalam perkawinan campuran. Pasal 147 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPdata) menyatakan bahwa perjanjian perkawinan harus dibuat dengan akta notaris agar memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat bagi para pihak serta pihak ketiga. Dengan demikian, notaris berperan sebagai pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memastikan bahwa perjanjian perkawinan yang dibuat sudah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku (Rahmawati, 2023). Kewenangan notaris dalam hal ini tidak hanya terbatas pada teknis pembuatan akta, melainkan juga mencakup tanggung jawab substantif dalam menjelaskan, membimbing, dan merumuskan perjanjian sesuai dengan hukum positif yang berlaku.

Selanjutnya, peran notaris dalam konteks perkawinan campuran semakin penting setelah adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015, yang mengubah paradigma pembuatan perjanjian perkawinan. Putusan tersebut memungkinkan perjanjian perkawinan tidak hanya dibuat sebelum perkawinan dilaksanakan, tetapi juga selama dalam ikatan perkawinan, yang memberikan kesempatan bagi pasangan untuk mengatur ulang kepemilikan harta mereka sesuai dengan kebutuhan hukum yang berkembang (Agustine, 2017). Perluasan waktu pembuatan perjanjian perkawinan ini mencerminkan upaya untuk memberikan perlindungan hukum yang lebih fleksibel dan responsif terhadap dinamika perkawinan campuran, sehingga pasangan dapat menyesuaikan perjanjian mereka dengan kondisi faktual yang terjadi (Candra, 2024). Namun, meskipun putusan ini memberikan peluang baru, masih terdapat tantangan dalam implementasinya, terutama terkait pemahaman masyarakat mengenai pentingnya perjanjian perkawinan dan peran notaris sebagai pendidik hukum dalam proses pembuatan akta tersebut.

Problematika yang kompleks ini memerlukan pemahaman mendalam mengenai bagaimana notaris melaksanakan peran mereka dalam praktik pembuatan perjanjian perkawinan pada perkawinan campuran dan bagaimana akibat hukum dari perjanjian tersebut apabila terjadi perceraian. Hingga saat ini, penelitian yang komprehensif tentang peran notaris dalam konteks perkawinan campuran di Kota Palangka Raya masih terbatas, sehingga terdapat kebutuhan untuk menggali informasi secara empiris mengenai praktik nyata yang berlangsung di lapangan. Penelitian ini dirancang untuk menganalisis peran notaris sejak tahap konsultasi awal, penyusunan perjanjian, hingga legalisasi akta notaris yang memiliki kekuatan hukum penuh sebagai akta autentik, dengan fokus khusus pada perkawinan campuran di mana salah satu pihak adalah WNA yang tidak beragama Islam (Nandapratwi, 2023). Selain itu, penelitian ini juga mengkaji bagaimana perjanjian perkawinan yang telah disahkan oleh notaris memberikan perlindungan hukum pasca perceraian, termasuk aspek pembagian harta, kewajiban nafkah, status kewarganegaraan anak, dan hak asuh anak.

Urgensi penelitian ini terletak pada kebutuhan untuk memastikan bahwa perjanjian perkawinan dalam perkawinan campuran dapat memberikan kepastian hukum dan perlindungan yang optimal bagi kedua belah pihak, terutama dalam menjaga hak kepemilikan tanah oleh WNI di era pascaputusan Mahkamah Konstitusi. Kebaruan penelitian ini terletak pada pendekatan empiris yang menggabungkan praktik notaris nyata dengan analisis hukum positif dan akibat hukum perceraian, sehingga memberikan kontribusi substantif dalam memahami dinamika perjanjian perkawinan campuran di konteks lokal Kota Palangka Raya, yang belum banyak dieksplorasi dalam literatur akademik sebelumnya (Anggraini, 2025).

## **METODE**

### **Jenis dan Metode Penelitian**

Penelitian merupakan proses pemeriksaan, penyelidikan, pengumpulan, pemrosesan, analisis, dan penyajian data secara cermat, yang dilakukan secara sistematis dan objektif untuk memecahkan masalah, menguji hipotesis, dan mengembangkan prinsip-prinsip umum yang berlaku dalam

komunitas ilmiah (Abubakar, 2020; Sugiyono, 2022). Metode penelitian yang dipilih harus sejalan dengan karakteristik permasalahan dan tujuan penelitian yang ingin dicapai. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode penelitian yuridis empiris (empirical legal research), yang dalam bahasa Inggris disebut empirical legal research dan dalam bahasa Belanda dikenal sebagai empirisch juridisch onderzoek (Widiarty, 2024).

Penelitian yuridis empiris merupakan pendekatan penelitian hukum yang menggabungkan analisis normatif terhadap hukum positif tertulis dengan data empiris yang diperoleh secara langsung dari lapangan. Sebagaimana dikemukakan oleh Muhaimin (2020), penelitian hukum empiris tidak bertentangan dengan hukum positif tertulis yang berfungsi sebagai data sekunder, melainkan mengintegrasikannya dengan perilaku nyata dan data primer yang diperoleh dari tempat penelitian lapangan. Melalui pendekatan ini, penelitian ini mampu menggambarkan apa yang benar-benar terjadi dalam masyarakat, badan hukum, dan lembaga pemerintah, khususnya mengenai praktik pembuatan perjanjian perkawinan pada perkawinan campuran di Kota Palangka Raya (Wiraguna, 2025; Sembiring, 2023).

Dipilihnya metode yuridis empiris dalam penelitian ini bukan tanpa alasan. Sebagaimana dipaparkan oleh Creswell (2017), penelitian kualitatif memerlukan pendekatan yang fleksibel dan responsif terhadap dinamika lapangan, menggunakan data primer melalui wawancara mendalam untuk mengeksplorasi perspektif dan pemahaman mendalam dari para pelaku di lapangan. Dengan metode ini, peneliti dapat mengintegrasikan perspektif normatif dari peraturan perundang-undangan, khususnya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Agraria, dengan temuan empiris dari wawancara langsung bersama notaris praktisi dan analisis mendalam terhadap praktik nyata di Kantor Notaris Pioni Naviari, S.H., Kota Palangka Raya.

### **Instrumen dan Teknik Analisis Data**

Dalam penelitian kualitatif, peneliti sendiri merupakan instrumen utama (human instrument) yang mampu menyesuaikan diri dengan kondisi lapangan dan mengembangkan pertanyaan penelitian seiring dengan proses penelitian berlangsung (Sugiyono, 2022; Emzir, 2018). Namun demikian, peneliti juga menggunakan instrumen penelitian pendukung berupa panduan wawancara yang telah dirancang secara terstruktur namun tetap memberikan fleksibilitas untuk eksplorasi mendalam. Panduan wawancara ini dirancang berdasarkan pertanyaan penelitian yang terfokus pada peran notaris dalam pelaksanaan dan penyusunan perjanjian perkawinan pada perkawinan campuran, serta akibat hukum perjanjian apabila terjadi perceraian. Selain itu, peneliti juga menggunakan pedoman dokumentasi untuk mengumpulkan data sekunder berupa peraturan perundang-undangan, literatur hukum, jurnal ilmiah, putusan pengadilan, dan dokumen-dokumen pendukung lainnya yang relevan dengan topik penelitian (Chand, 2025).

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini meliputi dua kategori utama, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer dikumpulkan melalui wawancara langsung (in-depth interview) dengan narasumber kunci, khususnya Notaris Pioni Naviari, S.H., yang memiliki pengalaman praktis dalam menangani perjanjian perkawinan pada perkawinan campuran di Kota Palangka Raya. Wawancara dilakukan secara mendalam dan terbuka untuk memperoleh pemahaman komprehensif tentang prosedur pelaksanaan perjanjian perkawinan, tantangan yang dihadapi, peran notaris dalam melindungi kepentingan para pihak, serta implikasi hukum ketika perceraian terjadi. Sebagaimana dijelaskan oleh Creswell dan Poth (2017), wawancara kualitatif memungkinkan peneliti untuk mengeksplorasi perspektif, pengalaman, dan makna yang dikonstruksi oleh para informan terhadap fenomena sosial hukum yang sedang diteliti. Data sekunder dikumpulkan melalui studi literatur terhadap berbagai sumber hukum tertulis, termasuk peraturan perundang-undangan, buku-buku teks hukum perdata, jurnal ilmiah, artikel dalam basis data Google Scholar, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015, laporan penelitian terdahulu, dan dokumen-dokumen resmi dari kantor notaris dan institusi terkait lainnya (Abdussamad, 2021).

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis data kualitatif yang dilakukan secara berkelanjutan sejak pengumpulan data dimulai hingga proses penelitian berakhir. Sebagaimana dikemukakan oleh Emzir (2018), analisis data kualitatif merupakan proses

pencarian dan penyusunan data secara sistematis yang dikumpulkan dari wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesis, menyusun ke dalam pola, memilih data yang penting dan relevan, serta menarik kesimpulan yang dapat dipahami oleh diri sendiri dan orang lain. Proses analisis dilakukan melalui beberapa tahap: pertama, peneliti melakukan reduksi data dengan memilah data yang relevan dan tidak relevan dengan fokus penelitian; kedua, peneliti menyajikan data dalam bentuk narasi deskriptif dan tematik yang terorganisir; ketiga, peneliti mengaitkan data empiris yang diperoleh dari lapangan dengan ketentuan hukum positif yang relevan untuk memberikan interpretasi dan pemahaman yang mendalam; keempat, peneliti menarik kesimpulan yang menyeluruh untuk menjawab rumusan masalah penelitian (Sugiyono, 2022). Data yang telah dianalisis kemudian diverifikasi melalui triangulasi sumber, yaitu dengan membandingkan data dari wawancara notaris dengan informasi dari literatur hukum, peraturan perundang-undangan, dan putusan pengadilan yang relevan untuk memastikan validitas dan konsistensi temuan penelitian (Chand, 2025; Creswell, 2017).

### **Populasi dan Sampel**

Dalam penelitian kualitatif, istilah populasi dan sampel memiliki makna yang berbeda dibandingkan dengan penelitian kuantitatif. Populasi dalam penelitian kualitatif tidak mengacu pada jumlah besar subjek penelitian yang akan digeneralisasikan, melainkan mengacu pada seluruh wilayah, fenomena, atau konteks yang menjadi fokus eksplorasi penelitian. Sebagaimana dijelaskan oleh Sugiyono (2022), dalam penelitian kualitatif, peneliti tidak selalu bekerja dengan sampel yang besar dan representatif seperti dalam penelitian kuantitatif, melainkan menggunakan teknik purposive sampling dan snowball sampling untuk menentukan informan yang memiliki pemahaman mendalam dan pengalaman substansial mengenai fenomena yang diteliti.

Dalam penelitian ini, populasi penelitian adalah seluruh praktik pembuatan perjanjian perkawinan pada perkawinan campuran yang dilakukan di Kantor Notaris Pioni Naviari, S.H., Jalan A. Yani Nomor 14, Langkai, Kecamatan Pahandut, Kota Palangka Raya, Kalimantan Tengah, khususnya untuk pasangan yang tidak beragama Islam. Penetapan fokus pada pasangan yang tidak beragama Islam dilakukan untuk mempersempit pembahasan dan memastikan homogenitas data sehubungan dengan perbedaan sistem hukum keluarga antara hukum Islam dan hukum positif Indonesia (perdata).

Sampel dalam penelitian ini adalah sumber data yang dipilih secara purposive (purposive sampling) berdasarkan pertimbangan tertentu yang relevan dengan tujuan penelitian. Sumber data utama (key informant) dalam penelitian ini adalah Notaris Pioni Naviari, S.H., yang dipilih karena: pertama, memiliki pengalaman praktis yang panjang dan substansial dalam menangani perjanjian perkawinan pada perkawinan campuran; kedua, memiliki keahlian mendalam tentang peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya Undang-Undang Jabatan Notaris, Undang-Undang Perkawinan, Undang-Undang Keagrariaan, dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015; ketiga, berdomisili dan beroperasi di Kota Palangka Raya sehingga dapat memberikan wawasan mendalam tentang dinamika sosio-hukum lokal perkawinan campuran di wilayah tersebut; keempat, bersedia dan terbuka untuk berbagi informasi serta pengalamannya demi kepentingan penelitian akademik (Creswell & Poth, 2017). Selain itu, penelitian ini juga membuka kemungkinan untuk melakukan snowball sampling, yaitu meminta rekomendasi dari notaris utama untuk mengidentifikasi informan tambahan (key sources) apabila diperlukan untuk memperdalam pemahaman tentang fenomena yang sedang diteliti, seperti pasangan yang pernah melakukan perjanjian perkawinan atau hakim yang menangani perkara perceraian dalam konteks perkawinan campuran (Sudaryono, 2022; Emzir, 2018). Jumlah informan dalam penelitian kualitatif tidak ditentukan sejak awal secara rigid, melainkan ditentukan oleh tingkat kejenuhan data (data saturation), yaitu pada saat tidak ada lagi data baru atau informasi baru yang diperoleh dari penambahan informan (Sugiyono, 2022).

### **Prosedur Penelitian**

Prosedur penelitian ini dirancang secara sistematis dan terstruktur untuk memastikan kualitas, validitas, dan reliabilitas penelitian. Prosedur penelitian meliputi beberapa tahap yang saling terkait dan berkelanjutan sebagai berikut.

Tahap pertama adalah persiapan penelitian (preparation phase). Pada tahap ini, peneliti melakukan beberapa kegiatan persiapan yang meliputi: (1) pengkajian mendalam terhadap peraturan perundang-undangan yang relevan, terutama Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Agraria, dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015; (2) review terhadap literatur hukum, jurnal ilmiah, dan penelitian terdahulu yang berkaitan dengan peran notaris, perjanjian perkawinan, dan perkawinan campuran untuk membentuk pemahaman konseptual yang kuat sebagai berikut penelitian lapangan; (3) penyusunan instrumen penelitian berupa panduan wawancara yang komprehensif namun tetap fleksibel, dirancang dengan cermat untuk mengeksplorasi berbagai aspek peran notaris dalam praktik pembuatan perjanjian perkawinan; (4) pengurusan izin dan perizinan penelitian dari institusi akademik yang relevan untuk memastikan kepatuhan terhadap prosedur etika penelitian dan regulasi yang berlaku (Abubakar, 2020; Creswell, 2017).

Tahap kedua adalah tahap pengumpulan data (data collection phase). Pada tahap ini, peneliti terjun ke lapangan dengan kehadiran fisik di Kantor Notaris Pioni Naviari, S.H., untuk melakukan wawancara mendalam dengan narasumber kunci. Wawancara dilakukan dengan menggunakan panduan wawancara yang telah disiapkan, namun tetap mempertahankan sifat terbuka dan fleksibel untuk memungkinkan eksplorasi lebih lanjut atas topik-topik yang muncul secara spontan selama proses wawancara berlangsung (Chand, 2025). Setiap sesi wawancara direkam (dengan izin informan) dan dicatat secara tertulis untuk memastikan akurasi data. Peneliti juga melakukan dokumentasi sistematis terhadap berbagai dokumen yang relevan seperti contoh akta perjanjian perkawinan, formulir pendaftaran, standar operasional prosedur, surat-surat resmi, dan dokumen pendukung lainnya yang tersimpan di kantor notaris (Abdussamad, 2021). Pengumpulan data sekunder dilakukan secara parallel melalui search sistematis di basis data Google Scholar, perpustakaan digital, website resmi lembaga pemerintah, dan sumber-sumber hukum tertulis lainnya untuk mengumpulkan peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, jurnal ilmiah, dan literatur yang relevan (Widiarty, 2024).

Tahap ketiga adalah tahap analisis data (data analysis phase). Data yang telah dikumpulkan dianalisis secara berkelanjutan menggunakan teknik analisis kualitatif. Peneliti melakukan transkrip verbal dari rekaman wawancara, kemudian melakukan coding (pelabelan) terhadap data berdasarkan tema-tema dan kategorisasi yang muncul dari data (Emzir, 2018). Selanjutnya, peneliti melakukan reduksi data dengan merangkum dan mengorganisasikan data ke dalam pola-pola yang bermakna, yang kemudian dikaitkan dengan kerangka hukum normatif dan teori-teori hukum yang relevan untuk memberikan interpretasi yang mendalam (Sugiyono, 2022). Analisis dilakukan dengan pendekatan yang integrated, yaitu mengintegrasikan perspektif normatif (legal doctrine) dan perspektif empiris (social reality) untuk menghasilkan pemahaman holistik tentang peran notaris dan akibat hukum perjanjian perkawinan dalam konteks perkawinan campuran (Wiraguna, 2025).

Tahap keempat adalah tahap verifikasi dan penarikan kesimpulan (verification and conclusion phase). Pada tahap ini, peneliti melakukan triangulasi data untuk memverifikasi keakuratan temuan dengan membandingkan data dari berbagai sumber dan metode pengumpulan data, yaitu membandingkan temuan dari wawancara dengan informasi dari literatur hukum, peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, dan dokumen-dokumen resmi (Creswell & Poth, 2017; Chand, 2025). Peneliti juga melakukan member checking, yaitu mengkonfirmasi kembali temuan penelitian kepada informan kunci untuk memastikan interpretasi dan pemahaman peneliti sesuai dengan perspektif dan pengalaman nyata dari informan di lapangan. Setelah verifikasi selesai, peneliti menarik kesimpulan yang menyeluruh berdasarkan analisis data dan temuan yang telah diverifikasi, yang kemudian dirumuskan dalam bentuk jawaban atas rumusan masalah penelitian dan rekomendasi untuk penelitian masa depan atau kebijakan praktis yang relevan (Abdussamad, 2021).

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Konsep Perjanjian Perkawinan dalam Kerangka Hukum Indonesia

Perjanjian perkawinan berasal dari terjemahan istilah Belanda "huwelijkesvoorwaarden" dari Burgerlijk Wetboek (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), yang secara etimologis terdiri dari kata "huwelijk" bermakna perkawinan antara laki-laki dan perempuan, dan "voorwaard" yang bermakna syarat atau persetujuan (Sopiyan, 2023). Perjanjian perkawinan, juga dikenal dengan sebutan perjanjian pra-nikah atau dalam bahasa Inggris "Prenuptial Agreement," didefinisikan sebagai perjanjian tertulis yang dibuat oleh pasangan calon suami istri pada saat sebelum ataupun selama perkawinan berlangsung dengan tujuan untuk mengatur akibat-akibat perkawinan terhadap harta benda selama perkawinan berlangsung (Dwiputra, 2023; Nandapratiwi, 2023). Perkawinan campuran itu sendiri, berdasarkan Pasal 57 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, didefinisikan sebagai perkawinan antara dua orang yang tunduk pada hukum berbeda karena perbedaan kewarganegaraan dengan syarat salah satu pihak adalah Warga Negara Indonesia (WNI).

Perjanjian perkawinan, dari perspektif hukum perdata, tidak berbeda secara fundamental dari perjanjian-perjanjian pada umumnya karena keberlakuannya terikat pada Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang mengatur syarat-syarat sah suatu perjanjian. Dengan terpenuhinya keempat syarat sah perjanjian yang diatur dalam pasal tersebut yaitu kesepakatan para pihak, kecakapan untuk membuat perikatan, hal tertentu, dan causa yang halal, maka perjanjian perkawinan harus diperlakukan sebagai undang-undang yang mengikat secara mutlak bagi para pihak yang berjanji (Novitasari, 2019; Ani et al., 2021). Pada fase awal regulasi, Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa perjanjian perkawinan dapat dibuat pada waktu sebelum perkawinan dilaksanakan atau pada waktu dilaksanakannya perkawinan dan harus disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan.

Namun, paradigma normatif ini mengalami perubahan signifikan setelah disahkannya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015, yang merupakan titik balik dalam sejarah hukum perkawinan Indonesia (Dwiputra, 2023; Candra, 2024). Putusan historis ini memungkinkan perjanjian perkawinan tidak lagi hanya dibuat sebelum atau pada saat perkawinan dilaksanakan, melainkan juga dapat dibuat selama dalam ikatan perkawinan, dan dapat disahkan oleh notaris atau pegawai pencatat perkawinan. Alasan filosofis di balik putusan Mahkamah Konstitusi ini adalah bahwa perjanjian perkawinan yang dibuat selama perkawinan berlangsung merupakan langkah preventif dan kuratif untuk menyelesaikan persoalan-persoalan yang terjadi dalam perkawinan, khususnya mengenai harta benda dan hak-hak ekonomi kedua belah pihak (A'yun & Hidayatullah, 2023). Perluasan diskresi temporal ini mencerminkan evolusi hukum yang lebih responsif terhadap dinamika keluarga modern dan kompleksitas perkawinan campuran lintas negara.

### Kewenangan Notaris dalam Membuat Akta Autentik Perjanjian Perkawinan

Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (selanjutnya disebut UUJNP) menyebutkan bahwa notaris memiliki kewenangan untuk membuat akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam suatu akta autentik. Akta autentik merupakan alat bukti tertulis yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (binding force), yang berarti hakim tidak perlu mencari kebenaran selain apa yang tertuang dalam akta notaris tersebut, dan hakim terikat dengan alat bukti autentik kecuali dapat dibuktikan sebaliknya melalui proses hukum yang layak (Rachmawati, 2023; Pratama, 2025). Dengan demikian, notaris berperan sebagai pejabat umum yang diberi kewenangan konstitusional untuk memproduksi instrumen hukum yang memiliki nilai pembuktian tertinggi dalam sistem hukum perdata Indonesia.

Kewenangan notaris dalam konteks pembuatan perjanjian perkawinan dapat dipahami melalui dua dimensi operasional yang saling melengkapi. Pertama, notaris dalam menjalankan tugas jabatannya bertanggung jawab untuk memformulasikan keinginan, kehendak, dan pernyataan para pihak ke dalam akta autentik yang tertulis, dengan senantiasa memperhatikan dan menghormati aturan hukum positif yang berlaku. Kedua, akta notaris yang dihasilkan dari proses ini mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (bewijskracht van akten) sehingga tidak perlu dibuktikan atau

ditambah dengan alat bukti lainnya (Nandapratwi, 2023). Jika misalkan ada pihak yang menyatakan bahwa akta tersebut tidak benar atau ada cacat dalam substansi atau formal, maka pihak yang menyatakan tidak benar inilah yang wajib membuktikan pernyataannya sesuai dengan hukum yang berlaku dan melalui proses litigasi di pengadilan (Pratama, 2025).

### **Prosedur Pelaksanaan dan Penyusunan Perjanjian Perkawinan pada Perkawinan Campuran**

Berdasarkan hasil wawancara mendalam dengan Notaris Pioni Naviari, S.H. di Kota Palangka Raya, prosedur pelaksanaan dan penyusunan akta perjanjian perkawinan pada perkawinan campuran berlangsung melalui tiga tahap yang sistematis dan terstruktur.

#### **Tahap Pertama: Pra-Pembuatan Akta (Pre-Drafting Phase)**

Pada tahap ini, pasangan perkawinan campuran terlebih dahulu mengajukan permohonan kepada notaris untuk membuat perjanjian perkawinan. Tahap ini adalah tahap konsultasi awal yang sangat krusial, karena notaris harus mengidentifikasi posisi hukum dan faktual dari kedua calon pembuat perjanjian. Prosedur administratif yang harus dipenuhi berbeda tergantung pada status perkawinan pasangan tersebut pada saat melapor.

Jika pasangan sudah melaksanakan perkawinan, maka mereka harus melampirkan dokumen perkawinannya, yaitu akta perkawinan (kutipan akta perkawinan atau sertifikat nikah untuk perkawinan yang dicatatkan di KUA) untuk memastikan legalitas dan formalitas perkawinan apakah sudah resmi menurut hukum atau belum. Dokumen ini berfungsi sebagai verifikasi bahwa ikatan perkawinan telah terbentuk secara sah menurut ketentuan hukum Indonesia.

Sebaliknya, jika pasangan belum melaksanakan perkawinan pada saat membuat perjanjian perkawinan (mengggunakan hak yang diberikan pasca Putusan MK 69/PUU-XIII/2015), maka pasangan tersebut harus melengkapi dokumen kependudukan yang meliputi: (a) untuk WNI: Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) yang berlaku untuk verifikasi identitas dan status legalitas sebagai warga negara Indonesia; (b) untuk WNA: Paspor yang masih berlaku dan dokumen izin tinggal (KITAS untuk izin tinggal terbatas atau KITAP untuk izin tinggal permanen) yang menunjukkan status keimigrasian dan legalitas kehadiran WNA di Indonesia. Persyaratan dokumentasi ini penting untuk menjamin bahwa pihak yang membuat perjanjian benar-benar adalah pihak yang sah dan berhak.

Pada pasangan yang belum melaksanakan perkawinan, notaris juga harus memastikan kehadiran saksi dari kedua belah pihak keluarga untuk memberikan kesaksian dan mendukung autentisitas pernyataan para pihak. Persyaratan saksi ini meliputi: satu saksi dari pihak calon suami keluarganya, satu saksi dari pihak calon istri keluarganya, dan dua saksi dari kantor notaris terkait (dapat merupakan staf notaris atau pejabat lainnya yang ditunjuk notaris). Kehadiran empat orang saksi ini secara materiil memenuhi Pasal 40 ayat (1) UUPNP yang menyebutkan perlunya paling sedikit dua saksi yang hadir saat pembacaan akta oleh notaris, dan secara substantif memberikan dimensi tambahan yaitu pengesaksian dari pihak keluarga yang dapat menjamin bahwa persetujuan para pihak dibuat dengan sukarela tanpa paksaan atau tekanan.

#### **Tahap Kedua: Penyusunan dan Pembuatan Akta (Drafting and Formulation Phase)**

Setelah melalui tahap pra-pembuatan akta, pasangan melakukan diskusi mendalam dengan notaris untuk membuat draf kesepakatan yang akan menjadi substansi perjanjian perkawinan. Notaris pada tahap ini berperan sebagai konsultan hukum yang komprehensif, tidak hanya mendengarkan keinginan para pihak tetapi juga menjelaskan batasan-batasan hukum yang tidak dapat ditawar-tawar.

Draf perjanjian perkawinan yang dibuat oleh para pihak harus memperhatikan kerangka normatif yang ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata khususnya Bab VII tentang "Perjanjian Kawin" (Pasal 139-154 KUHPdata). Pasal-pasal ini menetapkan batasan materiil tentang apa yang boleh dan tidak boleh termuat dalam perjanjian perkawinan. KUHPdata mengizinkan calon suami istri (maupun suami istri yang sudah menikah) untuk menyimpang dari aturan hukum default mengenai harta bersama, namun penyimpangan tersebut hanya diperbolehkan sepanjang tidak bertentangan dengan nilai-nilai konstitusional yang meliputi tata susila, ketertiban umum, dan hak-hak tertentu yang dilindungi oleh hukum (Rachmawati, 2023).

Pembatasan substansi perjanjian perkawinan yang tidak dapat ditawarkan meliputi: Pertama, perjanjian tidak boleh mengurangi atau menghapuskan hak suami secara substantif atau fundamental, karena hal ini akan bertentangan dengan prinsip keseimbangan hak dan kewajiban dalam perkawinan. Kedua, perjanjian tidak boleh mengatur atau menyebutkan tentang warisan (succession), karena warisan adalah hal yang terpisah dari rezim harta perkawinan dan diatur oleh hukum waris tersendiri. Ketiga, perjanjian tidak boleh berat sebelah dalam pembagian utang (hutang perkawinan), karena hal ini akan menciptakan ketidakadilan. Keempat, perjanjian tidak boleh menerapkan hukum asing sebagai dasar hukum perkawinan, karena Indonesia menganut asas determinasi hukum nasional untuk perkawinan.

Sebaliknya, ketentuan mengenai keuntungan dan kerugian bersama tetap berlaku sebagai default rule kecuali secara tegas dan eksplisit dihapuskan dalam perjanjian perkawinan oleh para pihak. Pasal 155 dan 156 KUHPerdara menjelaskan bahwa dalam suatu perkawinan, apabila suami dan istri hanya menyepakati adanya penggabungan keuntungan dan kerugian saja (tanpa menggabungkan seluruh harta bersama), maka hal tersebut tidak termasuk sebagai penggabungan seluruh harta bersama (*gemeenschap tot ontbinding*). Dalam sistem ini, semua keuntungan yang diperoleh selama perkawinan dibagi, dan setiap kerugian yang timbul akan ditanggung secara bersama, dengan setiap pihak berhak atas separuh dari keuntungan dan menanggung separuh dari kerugian yang terjadi, kecuali jika di dalam perjanjian perkawinan ada ketentuan lain (Ani et al., 2021).

Perjanjian perkawinan dapat secara spesifik menentukan kontribusi istri terhadap biaya rumah tangga dan penghidupan keluarga, dan jika tidak diatur secara khusus, maka menurut hukum positif hasil serta pendapatan istri berada dalam penguasaan suami (namun hal ini sudah sangat ketinggalan zaman dan jarang diterapkan secara praktis). Jika draf sudah dibuat dan disepakati oleh kedua belah pihak setelah melalui proses negosiasi, selanjutnya notaris akan membuat rancangan akta atau konsep akta (*concept deed*) yang formal dan mengikuti standar notarial.

### **Tahap Ketiga: Legalisasi dan Pendaftaran (Execution and Registration Phase)**

Setelah notaris membacakan atau memberikan konsep rancangan akta kepada pasangan, notaris memiliki tanggung jawab utama untuk memastikan bahwa para pihak benar-benar memahami setiap klausa dan implikasi hukumnya. Tanggung jawab notaris ini sangat penting, terutama dalam konteks perkawinan campuran di mana terdapat perbedaan bahasa ibu dan latar belakang budaya hukum (Rachmawati, 2023). Berdasarkan Pasal 43 ayat (2) dan ayat (3) UUJNP, apabila diperlukan penerjemah, notaris harus menyediakan penerjemah yang resmi dan bersertifikat, atau membuat naskah perjanjian perkawinan dalam bahasa asing (biasanya bahasa Inggris atau bahasa dari negara asal WNA) yang juga ditandatangani oleh para pihak sehingga para pihak benar-benar memahami isi perjanjian dalam bahasa mereka sendiri.

Jika kedua belah pihak telah benar-benar memahami dan bersepakat dengan seluruh isi rancangan akta, maka dilakukannya penandatanganan akta oleh para pihak. Pada saat penandatanganan ini, salinan akta perjanjian perkawinan resmi terbit dan berlaku sebagai alat bukti autentik. Notaris akan membuat dua dokumen yang berbeda tetapi memiliki isi yang identik, yaitu: (a) minuta akta (*original deed* atau protokol asli), yang merupakan akta asli yang mencantumkan tanda tangan para penghadap (*parties*), saksi-saksi, dan notaris, yang kemudian disimpan sebagai bagian integral dari protokol notaris dan didaftar di buku protokol notaris; (b) salinan akta (*copy* atau *grosse*), yang merupakan salinan yang ditulis atau dicetak kata demi kata dari seluruh isi akta dan di bagian bawah salinan tersebut terdapat frasa resmi "diberikan sebagai SALINAN yang sama bunyinya" yang menunjukkan autentisitas salinan tersebut (Nandaprawati, 2023; Pratama, 2025).

Minuta akta akan disimpan oleh notaris di dalam protokol notaris sebagai bagian dari rekam jejak jabatan notaris dan arsip negara, sementara salinan akta akan diberikan kepada pasangan untuk penggunaan dan referensi pribadi mereka. Tanggung jawab administratif notaris tidak berakhir dengan penandatanganan akta. Pada pasangan yang sudah melaksanakan perkawinan, mereka harus mendaftarkan perjanjian perkawinan ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kota Palangka Raya dalam jangka waktu yang ditentukan oleh peraturan daerah. Sedangkan untuk pasangan yang belum melaksanakan perkawinan pada saat membuat perjanjian, perjanjian perkawinan akan didaftarkan saat pasangan menerbitkan Kartu Keluarga (KK) baru setelah

perkawinan dilangsungkan dan mengubah status perkawinan mereka di Kartu Tanda Penduduk (KTP) dari yang "belum kawin" menjadi "kawin" di Disdukcapil (Sutikno & Asrori, 2019).

Kewajiban pencatatan perjanjian perkawinan pada Disdukcapil memiliki beberapa fungsi hukum yang penting. Pertama, pencatatan bertujuan menegakkan ketertiban administrasi penduduk dan asas publisitas sehingga perjanjian perkawinan dapat mengikat pihak ketiga yang tidak terlibat dalam pembuatan perjanjian (Sutikno & Asrori, 2019). Kedua, pencatatan berfungsi sebagai bahan pembuktian di persidangan dalam hal terjadi sengketa di kemudian hari, sehingga hakim dapat merujuk pada data resmi pemerintah. Ketiga, pencatatan menjadi pertimbangan utama bagi hakim saat memutus perkara perceraian, karena hakim akan melihat ada tidaknya perjanjian perkawinan yang terdaftar. Keempat, pencatatan berfungsi sebagai alat ukur kesadaran hukum masyarakat tentang pentingnya perjanjian perkawinan dalam melindungi hak-hak individu.

### **Peran Multidimensional Notaris dalam Melindungi Kepentingan Hukum**

Peran notaris dalam praktik perjanjian perkawinan pada perkawinan campuran di Kota Palangka Raya memiliki cakupan yang sangat luas dan multidimensional, tidak hanya sebatas pada pembuatan akta autentik dalam pengertian sempit. Cakupan peran notaris ini mencakup fungsi substantif yang melebihi formal-administratif belaka.

Pertama, sebagai pejabat umum yang diberi kewenangan khusus oleh undang-undang, notaris berfungsi sebagai penjamin kepastian hukum (legal certainty) bagi para pihak, khususnya pasangan yang melakukan perkawinan campuran antara WNA dan WNI. Kepastian hukum ini sangat penting mengingat adanya perbedaan fundamental dalam sistem hukum, kewarganegaraan, serta keterbatasan kepemilikan harta benda oleh WNA di Indonesia (Simorangkir et al., 2024). Tanpa perlindungan hukum ini, perkawinan campuran dapat menimbulkan kerugian substansial bagi pihak WNI, khususnya jika tidak diantisipasi sejak awal melalui perjanjian perkawinan yang dibuat dengan akta notaris (Rachmawati, 2023). Notaris bertanggung jawab memastikan setiap perjanjian atau akta yang dibuat memiliki dasar hukum yang jelas, sah berdasarkan prosedur yang ditentukan, dan dapat dipertanggungjawabkan di hadapan hukum serta pengadilan jika terjadi sengketa di masa depan.

Kedua, notaris berperan sebagai pemberi edukasi hukum yang komprehensif kepada para pihak yang menghadap. Edukasi hukum ini diwujudkan dalam bentuk penyuluhan hukum yang terstruktur mengenai: apa saja yang dapat dimuat dalam perjanjian perkawinan sesuai hukum positif, batasan-batasan hukum yang tidak boleh dilanggar atau ditawarkan, serta konsekuensi hukum jangka panjang dari perjanjian tersebut baik selama perkawinan berlangsung maupun apabila terjadi perceraian atau kematian (Pratama, 2025). Peran edukatif ini sejalan dengan Pasal 15 ayat (2) huruf e dan Pasal 16 ayat (1) huruf a UUJNP, yang menyebutkan notaris berwenang untuk memberikan penyuluhan hukum dan saat menjalankan jabatannya notaris berkewajiban untuk bertindak jujur, tidak berpihak, dan senantiasa menjaga kepentingan pihak-pihak yang terkait dalam setiap perbuatan hukum (Rachmawati, 2023). Dengan demikian, peran notaris tidak hanya bersifat teknis dan prosedural, tetapi juga substantif karena notaris mengarahkan dan mengedukasi para pihak agar memahami dengan jelas dan utuh isi perjanjian yang mereka buat, sehingga perjanjian perkawinan yang dibuat dengan akta notaris tidak akan merugikan pihak-pihak yang bersangkutan yaitu pasangan campuran tersebut.

Ketiga, notaris berperan sebagai instrumen perlindungan hukum materiil bagi para pihak, terutama bagi WNI dalam perkawinan campuran. Peran perlindungan ini menjadi sangat kritis karena hukum di Indonesia membatasi kepemilikan tanah dan properti bagi WNA melalui Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Agraria (UUPA). Tanpa adanya perjanjian perkawinan yang sah, harta benda yang dimiliki oleh WNI dapat beralih menjadi harta bersama yang berpotensi menghilangkan status kepemilikannya secara penuh atau sebagian, khususnya jika berupa tanah dengan hak milik (Simorangkir et al., 2024). Lebih lanjut, bank dan lembaga keuangan sering menolak memberikan kredit kepada pasangan perkawinan campuran yang tidak memiliki perjanjian perkawinan, karena khawatir terhadap status kepemilikan dan risiko hukum yang kompleks (Gorda, 2023). Melalui perjanjian perkawinan yang disahkan oleh notaris, harta benda yang dimiliki oleh WNI dapat dipisahkan secara jelas dan tegas, sehingga melindungi hak

kepemilikan WNI dari risiko kehilangan akibat pembatasan kepemilikan hak milik oleh WNA yang diatur dalam UUPA (Simorangkir et al., 2024; Restuning Ati et al., 2025).

## **Akibat Hukum Terhadap Perjanjian Perkawinan bagi Para Pihak Apabila Terjadi Perceraian**

### **Konteks Normatif Perceraian dan Akibat Hukumnya**

Pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan hal-hal yang menyebabkan putusnya perkawinan, yang meliputi tiga kategori utama: kematian salah satu pihak, perceraian berdasarkan kehendak para pihak atau alasan tertentu, dan atas kehendak atau putusan pengadilan. Secara yuridis formal, perceraian adalah putusnya ikatan perkawinan sebagai akibat dari keputusan hakim atau persetujuan kedua belah pihak. Perceraian dalam sistem hukum Indonesia diatur secara komprehensif dalam Pasal 39-41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Pasal-pasal tersebut menetapkan standar prosedural dan materiil yang ketat untuk perceraian: Pertama, perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan dengan permohonan atau gugatan dari salah satu pihak atau kedua belah pihak. Kedua, sebelum hakim menjatuhkan putusan perceraian, pengadilan harus terlebih dahulu berusaha mendamaikan kedua belah pihak, dan upaya rekonsiliasi tersebut harus dilakukan dengan sungguh-sungguh. Ketiga, perceraian hanya dapat terjadi jika ada alasan yang cukup kuat dan dapat dibuktikan bahwa antara suami istri tidak akan dapat hidup rukun lagi. Keempat, gugatan perceraian harus diajukan kepada pengadilan yang berwenang sesuai dengan tata cara yang ditentukan. Kelima, Undang-Undang juga mengatur akibat-akibat dari perceraian, termasuk masalah harta bersama, nafkah anak, hak asuh, dan persoalan-persoalan keluarga lainnya (Pratama, 2025; Analisis Yuridis Hak Asuh Anak, 2025).

### **Keberlakuan Perjanjian Perkawinan Pasca Perceraian dan Mekanisme Pembagian Harta**

Perjanjian perkawinan memiliki peran penting dan fundamental dalam menentukan akibat hukum apabila terjadi perceraian, khususnya dalam konteks perkawinan campuran yang kompleks. Perjanjian perkawinan secara normatif mulai berlaku efektif saat perkawinan berjalan, artinya dari saat dilangsungkannya upacara perkawinan atau dari saat didaftarkan perkawinan di kantor pencatat sipil.

Namun, keberlakuan pasca perceraian bergantung sepenuhnya pada isi dan substansi klausul-klausul yang telah disepakati oleh para pihak dalam perjanjian tersebut. Jika di dalam perjanjian terdapat klausul yang secara eksplisit dan tegas mengatur akibat hukum setelah putusnya perkawinan, seperti klausul tentang pembagian harta benda (asset division), pembagian atau tanggung jawab atas hutang perkawinan (debt allocation), kewajiban nafkah pasca cerai (post-divorce alimony), hak kunjungan dengan anak (visitation rights), atau hal-hal lain yang sebelumnya disepakati, maka klausul tersebut akan tetap mengikat kedua belah pihak secara hukum meskipun sudah terjadi perceraian (Fazacholil et al., 2025; Ani et al., 2021). Klausul-klausul ini memiliki daya ikat (binding force) yang berkelanjutan dan tidak terputus oleh perceraian.

Sebaliknya, jika tidak ada klausul spesifik dalam perjanjian perkawinan yang menyebutkan atau mengatur akibat hukum setelah perceraian, maka perjanjian perkawinan secara otomatis berakhir dan tidak lagi berlaku saat putusnya perkawinan (marriage dissolution). Akibat dari tidak adanya ketentuan pasca perceraian dalam perjanjian, maka pembagian harta bersama dan persoalan-persoalan lain akan ditentukan menurut hukum yang berlaku pada masing-masing pihak (lex domicilii atau lex nationali) dan terutama berdasarkan pertimbangan dan keputusan hakim pada persidangan perceraian (Surajustisia, 2024).

### **Pembagian Harta Benda dalam Konteks Perkawinan Campuran**

Pada dasarnya, menurut Pasal 35 ayat (1) juncto Pasal 37 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, harta benda yang didapatkan atau diperoleh oleh suami atau istri selama perkawinan berlangsung menjadi harta bersama (gemeenschap vermogen). Apabila kemudian terjadi perceraian, harta bersama harus dibagi secara adil antara suami dan istri, masing-masing mendapatkan bagian yang sama besar (50 persen) kecuali ada perjanjian atau pertimbangan khusus dari hakim (Istrianty et al., 2017; Salsiah et al., 2024).

Namun, dengan adanya perjanjian perkawinan yang dibuat oleh pasangan atau calon suami istri di hadapan notaris dan telah terdaftar dengan sah, kedudukan dan status harta benda dapat

dipisahkan dengan jelas menjadi beberapa kategori: harta pribadi suami, harta pribadi istri (atau harta bawaan masing-masing), dan harta yang dikelola bersama secara aktif (jika para pihak menghendakinya) (Rachmawati, 2023; Nandapratwi, 2023). Pemisahan status harta ini sangat penting untuk memberikan kepastian hukum tentang siapa pemilik sah dari aset tertentu.

Dalam konteks perkawinan campuran khususnya, perjanjian perkawinan menjadi satu-satunya cara yang efektif dan diakui secara hukum untuk melindungi harta benda yang dimiliki oleh pasangan perkawinan campuran agar tidak bertentangan dengan larangan konstitusional dalam UUPA terkait hak milik tanah oleh WNA (Simorangkir et al., 2024). Pentingnya perjanjian perkawinan dalam perkawinan campuran tidak hanya berkaitan dengan hak milik tanah, melainkan juga menyangkut akses terhadap kredit perbankan. Hasil penelitian empiris oleh Gorda (2023) menunjukkan bahwa pada beberapa lembaga perbankan terkemuka, bank tidak dapat menyetujui perjanjian kredit (loan agreement) jika pasangan kreditur tersebut adalah orang asing (WNA). Penolakan bank ini didasarkan pada kekhawatiran terhadap risiko hukum, karena pada WNI yang menikah dengan WNA tanpa adanya perjanjian perkawinan, hak dan kewenangan WNI akan disamakan dengan WNA dalam hal harta benda, terkhusus dalam kepemilikan tanah dan properti karena adanya percampuran harta secara default (Gorda, 2023).

Jika perjanjian perkawinan sah dan telah didaftarkan secara resmi dengan otoritas yang berwenang, maka hak milik tanah atas nama WNI tetap menjadi harta pribadi WNI saat bercerai, sehingga tidak terkena dampak hukum wajib untuk melepaskan hak milik atau hak tersebut batal demi hukum (void ex lege) sebagaimana diatur dalam UUPA (Simorangkir et al., 2024). Dengan demikian, pembagian harta setelah adanya perceraian akan mengikuti sesuai dengan klausul isi perjanjian perkawinan yang telah disepakati para pihak secara sukarela, dan dapat dipastikan bahwa harta benda para pihak telah dipisahkan dengan jelas menjadi harta pribadi karena adanya perjanjian perkawinan notaris tersebut.

Lalu, jika terdapat harta bersama di dalam perjanjian perkawinan (karena para pihak menghendakinya), maka saat terjadi perceraian, hakim wajib menghormati dan menggunakan perjanjian perkawinan tersebut sebagai dasar pembagian jika klausul pembagian mengenai harta bersama jelas diatur dengan tegas dan terperinci dalam perjanjian (Ani et al., 2021). Sebaliknya, jika terdapat harta bersama selama perkawinan berlangsung dan di dalam perjanjian perkawinan tidak terdapat klausul yang secara eksplisit mengatur pembagian harta bersama, maka hakim akan menggunakan kewenangannya untuk menilai dan membagi harta bersama secara adil dengan berdasarkan pada hukum positif yang berlaku dan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan (Surajustisia, 2024). Hal ini sejalan dengan prinsip yang ditetapkan dalam Pasal 37 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu jika putusanya perkawinan karena perceraian, maka pembagian harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing dan kebijakan diskresi hakim yang adil.

### **Kewajiban Nafkah, Pembagian Keuntungan, dan Kerugian Pasca Perceraian**

Kewajiban nafkah (spousal support atau alimony) dapat diatur secara eksplisit dalam perjanjian perkawinan, baik yang berlaku selama perkawinan masih berlangsung ataupun setelah adanya perceraian (post-divorce support). Menurut Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, suami tetap berkewajiban memberi nafkah dan biaya pendidikan anak meski terjadi perceraian. Dengan begitu, perjanjian perkawinan dapat mengatur secara detail terkait jumlah, cara pembayaran, dan mekanisme pembagian kewajiban nafkah apabila istri juga memiliki pendapatan atau pekerjaan, tetapi perjanjian tidak boleh menghapus atau menghilangkan kewajiban nafkah dari suami karena hal ini adalah hak fundamental yang dilindungi oleh hukum keluarga Indonesia (Rachmawati, 2023; Pratama, 2025).

Pembagian keuntungan dan kerugian (profit and loss sharing) dalam konteks harta perkawinan dapat dikatakan sejalan dengan mekanisme pembagian harta bersama secara umum. Jika keuntungan dan kerugian telah diatur secara khusus dan tegas dalam perjanjian perkawinan, maka saat adanya perceraian akan mengikuti klausul isi perjanjian perkawinan yang telah disepakati oleh para pihak. Keuntungan dan kerugian dapat diatur menjadi tiga model berbeda: Pertama, terpisah (separate), di mana keuntungan dan kerugian akan tetap menjadi tanggungan pihak yang bersangkutan secara individual. Kedua, bercampur sebagian (partial community), di mana hanya

sebagian keuntungan dan kerugian yang digabungkan menurut aturan yang disepakati. Ketiga, bercampur penuh (full community), di mana seluruh keuntungan dan kerugian yang terjadi selama perkawinan digabungkan (Salsiah et al., 2024).

Jika keuntungan dan kerugian diatur menjadi terpisah (separate property regime), maka untung dan rugi akan tetap menjadi tanggungan pribadi pihak yang bersangkutan masing-masing. Keuntungan dan kerugian yang bercampur sebagian beserta keuntungan dan kerugian bercampur penuh, pada saat perceraian akan dibagi sesuai dengan isi perjanjian perkawinan jika telah diatur secara rinci. Namun, jika tidak diatur maka hakim akan menggunakan kewenangannya untuk membagi keuntungan dan kerugian tersebut secara adil berdasarkan prinsip-prinsip keadilan hukum (Surajustisia, 2024).

Pasal 155 dan 156 KUHPdata menjelaskan secara spesifik bahwa dalam suatu perkawinan, apabila suami dan istri hanya menyepakati adanya penggabungan keuntungan dan kerugian saja (tanpa menggabungkan atau menyatukan seluruh harta bersama secara menyeluruh), maka hal tersebut tidak termasuk atau tidak sama dengan penggabungan seluruh harta bersama (gemeenschap tot ontbinding). Dalam sistem keuntungan-kerugian gabungan ini, semua keuntungan yang diperoleh selama perkawinan dibagi sama rata, dan setiap kerugian atau beban yang timbul akan ditanggung secara bersama oleh kedua belah pihak. Dalam pembagiannya, suami maupun istri berhak atas separuh (50 persen) dari keuntungan total dan menanggung separuh (50 persen) dari kerugian yang terjadi, kecuali jika di dalam perjanjian perkawinan ada ketentuan lain yang disepakati secara khusus (Ani et al., 2021).

#### Status Kewarganegaraan Anak dari Perkawinan Campuran

Status kewarganegaraan anak yang lahir karena adanya perkawinan campuran antara WNI dan WNA memiliki karakteristik khusus yang unik dalam hukum internasional dan hukum sipil Indonesia. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia, status anak dari perkawinan campuran adalah status kewarganegaraan ganda terbatas (limited dual citizenship) (Harensyah et al., 2025).

Menurut Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Kewarganegaraan, anak yang memiliki status kewarganegaraan ganda terbatas diharuskan memiliki salah satu kewarganegaraan dari orang tuanya saat menginjak usia 18 tahun atau saat sudah menikah. Dengan kata lain, status kewarganegaraan ganda terbatas adalah kondisi saat ada dua kewarganegaraan pada seorang anak yang diperoleh dari kedua orang tua yang memiliki kewarganegaraan berbeda, dan pada saat usia dewasa (18 tahun) atau sudah menikah, anak harus memilih secara sadar dan tertulis kewarganegaraan mana yang akan dipilih sebagai kewarganegaraannya yang permanent (Tarigan & Waspada, 2020; Harensyah et al., 2025).

Hal penting yang perlu dicatat adalah bahwa status kewarganegaraan anak tidak dapat diatur atau disepakati dalam perjanjian perkawinan oleh orang tua, karena kewarganegaraan adalah masalah hukum publik yang bersifat imperatif dan tidak dapat disimpangi oleh kehendak pribadi (Rosalinda, 2023). Namun, status kewarganegaraan anak yang ganda terbatas menjadi akibat langsung dan tidak terhindari dari adanya perkawinan campuran. Ketika terjadi perceraian pada perkawinan campuran, status kewarganegaraan anak berkaitan erat dengan masalah hak asuh anak (child custody), karena hakim harus mempertimbangkan kewarganegaraan anak dalam menentukan tempat tinggal anak pasca perceraian (Tarigan & Waspada, 2020).

#### Hak Asuh Anak, Hak Perwalian, dan Hak Kunjungan Pasca Perceraian

Menurut Pasal 29 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, jika terjadi perceraian pada perkawinan campuran, anak berhak untuk memilih atau berdasarkan putusan pengadilan berada dalam pengasuhan salah satu dari kedua orang tuanya (bilateral choice atau judicial determination). Lebih lanjut, jika ternyata sang anak belum mampu menentukan pilihan secara mandiri, dan ibunya adalah WNI, maka demi kepentingan terbaik anak (best interest of the child principle) atau atas permohonan ibunya sendiri, pemerintah wajib mengurus dan memproses kewarganegaraan Republik Indonesia bagi anak tersebut agar anak memiliki kepastian kewarganegaraan (Analisis Yuridis Hak Asuh Anak, 2025; Tarigan & Waspada, 2020).

Hak asuh anak memiliki definisi yang lebih luas dari sekadar perwalian. Hak asuh anak adalah hak komprehensif untuk merawat, memelihara, mendidik, dan mengasuh anak secara langsung dalam kehidupan sehari-hari, termasuk memberikan makanan, tempat tinggal, kesehatan, dan pendidikan primer. Sedangkan hak perwalian (wardship) adalah hak untuk mewakili anak dalam urusan hukum, keperdataan, dan administrasi jika orang tua tidak ada, tidak mampu, atau meninggal dunia (Tarigan & Waspada, 2020; Mutiara et al., 2025). Dua hak ini tidak selalu harus dipegang oleh orang yang sama, artinya dimungkinkan satu orang tua memiliki hak asuh sementara orang tua lain memiliki hak perwalian.

Dalam perjanjian perkawinan, tidak diwajibkan untuk mengatur secara spesifik mengenai hak asuh anak dan hak perwalian, namun hal tersebut tetap diperbolehkan untuk dimuat dalam perjanjian perkawinan sesuai dengan Pasal 16 ayat (1) UJNP tentang kebebasan berkontrak. Meskipun demikian, jika di dalam perjanjian perkawinan telah diatur mengenai hak asuh anak dan hak perwalian jatuh ke tangan siapa, saat adanya perceraian hakim akan tetap mempertimbangkan secara mendalam dan kritis siapa yang paling berhak untuk mendapatkan hak asuh anak dan hak perwalian berdasarkan kebutuhan sang anak dari segi psikologis, materi, emosional, dan sosialisasi (Analisis Yuridis Hak Asuh Anak, 2025). Pertimbangan hakim ini didasarkan pada prinsip kepentingan terbaik anak (*best interest of the child*), yang merupakan prinsip utama dalam hukum perlindungan anak Indonesia.

Hal ini sejalan dengan Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang secara tegas menyatakan bahwa ibu maupun ayah tetap memiliki tanggung jawab untuk merawat dan mendidik anak-anaknya dengan mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak (*best interest principle*). Apabila timbul perselisihan atau konflik mengenai siapa yang berhak mengasuh anak, maka penyelesaiannya diserahkan sepenuhnya kepada keputusan pengadilan melalui proses litigasi yang fair dan transparan (Tarigan & Waspada, 2020; Mutiara et al., 2025).

Dengan demikian, hakim memiliki kewenangan dan kewajiban untuk mengesampingkan atau mengabaikan isi perjanjian perkawinan jika isi perjanjian tersebut bertentangan dengan kepentingan terbaik anak. Hakim dalam menentukan hak asuh anak di bawah umur terhadap pasangan perkawinan campuran tidak memandang atau membedakan berdasarkan status kewarganegaraan anak ataupun kewarganegaraan dari pasangan yang bercerai, melainkan lebih mengutamakan dan menerapkan asas kemanfaatan bagi anak (*utility principle*), serta mengacu pada persyaratan mengenai wali yang sesuai dengan undang-undang yang berlaku, khususnya peraturan tentang hukum keluarga Islam (Hukum Islam) atau KUHPerdara tergantung agama anak (Sihaloho, 2015; Analisis Yuridis Hak Asuh Anak, 2025).

Terkait hak kunjungan (*visitation rights*) dengan anak, hal tersebut dapat diatur dan disepakati dalam perjanjian perkawinan sebelum perceraian terjadi. Perjanjian perkawinan bisa secara spesifik mengatur jadwal bertemu atau kunjungan antara anak dan orang tua yang tidak mendapatkan hak asuh utama, dengan hari-hari dan waktu yang telah disepakati oleh kedua belah pihak seperti hari ulang tahun, hari libur nasional, musim liburan sekolah, dan hari khusus lainnya (Fazacholil et al., 2025). Pengaturan hak kunjungan ini penting untuk mempertahankan hubungan emosional dan psikologis anak dengan kedua orang tuanya, meskipun mereka sudah bercerai.

### **Kekuatan Pembuktian Akta Notaris dalam Proses Perceraian**

Perjanjian perkawinan yang dibuat dalam bentuk akta notaris memiliki kekuatan pembuktian sempurna sebagai akta autentik (*volledig bewijskracht*), sebagaimana dijelaskan dalam Ani et al. (2021). Artinya, jika terjadi perceraian, hakim akan menggunakan isi perjanjian notaris tersebut sebagai dasar yang mengikat dalam memutuskan pembagian harta benda dan hal-hal lain yang termuat dalam perjanjian, tanpa harus membuat penafsiran baru atau penyimpulan tambahan apabila isi perjanjian sudah jelas dan terang. Dengan demikian, proses perceraian dapat berjalan lebih cepat, lebih jelas dalam hal pembagian aset, dan lebih terstruktur dalam hal implementasi putusan hakim karena hakim sudah memiliki pedoman tertulis yang jelas dari perjanjian notaris.

### **Keterbatasan Peran Notaris Pasca Perceraian**

Meskipun notaris memiliki peran yang sangat penting dan substantif dalam proses pembuatan akta perjanjian perkawinan sebagai pejabat umum yang berwenang memberikan kepastian hukum terhadap kesepakatan para pihak, keterlibatan notaris terbatas hanya pada tahap

perumusan dan pengesahan akta tersebut. Berdasarkan hasil wawancara mendalam dengan Notaris Pioni Naviari, S.H., diketahui bahwa apabila terjadi perceraian di kemudian hari, notaris tidak akan turut serta atau terlibat langsung dalam proses persidangan perceraian antara para pihak.

Hal ini dikarenakan dalam sistem hukum perdata Indonesia, akta perjanjian perkawinan yang telah dibuat dan disahkan oleh notaris serta pejabat pencatatan perkawinan (pencatat sipil) bersifat mengikat (binding) dan menjadi alat bukti autentik yang berdiri sendiri (self-executing instrument). Oleh karena itu, akta tersebut cukup dan memadai untuk dijadikan dasar hukum oleh hakim dalam proses pembagian harta dan penyelesaian persoalan-persoalan lain yang termuat dalam perjanjian, tanpa memerlukan campur tangan atau partisipasi notaris kembali dalam persidangan (Pratama, 2025). Dengan demikian, peran notaris secara formal dan fungsional selesai dan berakhir pada saat akta disahkan dan ditandatangani oleh para pihak, dan pelaksanaan lebih lanjut atas isi perjanjian perkawinan berada sepenuhnya dalam ranah pengadilan dan sistem litigasi perdata Indonesia.

## KESIMPULAN

Penelitian ini mengungkapkan bahwa peran notaris dalam praktik pembuatan perjanjian perkawinan pada perkawinan campuran di Kota Palangka Raya sangat multidimensional dan fundamental bagi perlindungan kepentingan kedua belah pihak. Temuan utama menunjukkan bahwa notaris tidak hanya berfungsi sebagai pejabat pembuat akta autentik, tetapi juga sebagai penjamin kepastian hukum, pemberi edukasi hukum yang komprehensif, dan instrumen perlindungan hukum materiil. Prosedur pembuatan perjanjian perkawinan berlangsung melalui tiga tahap sistematis yaitu pra-pembuatan akta, penyusunan dan pembuatan akta, serta legalisasi dan pendaftaran. Perjanjian perkawinan yang dibuat dengan akta notaris memberikan perlindungan hukum yang signifikan, khususnya dalam melindungi hak kepemilikan tanah WNI dari risiko hukum yang diakibatkan oleh pembatasan kepemilikan hak milik bagi WNA sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Agraria. Akibat hukum perjanjian perkawinan apabila terjadi perceraian bergantung pada kejelasan dan kelengkapan klausul yang menyebutkan pengaturan pasca perceraian, khususnya mengenai pembagian harta benda, kewajiban nafkah, hak asuh anak, dan hak perwalian.

Meskipun penelitian ini memberikan kontribusi penting, terdapat beberapa keterbatasan yang perlu diakui. Penelitian terbatas pada satu kantor notaris di Kota Palangka Raya, sehingga generalisasi temuan untuk konteks nasional perlu hati-hati. Data empiris hanya bersumber dari satu informan kunci yaitu Notaris Pioni Naviari, S.H., tanpa melibatkan perspektif dari pasangan yang telah membuat perjanjian atau hakim yang menangani perceraian. Selain itu, penelitian fokus pada pasangan yang tidak beragama Islam, sehingga tidak mencakup dinamika hukum perkawinan campuran dalam konteks hukum keluarga Islam. Untuk penelitian selanjutnya, disarankan untuk memperluas jangkauan penelitian ke beberapa kantor notaris di berbagai wilayah, melibatkan multiple stakeholder termasuk pasangan dan hakim, serta mengeksplorasi perbedaan implikasi hukum pada perkawinan campuran dengan pasangan beragama Islam. Implikasi praktis penelitian ini adalah perlunya penguatan peran edukasi hukum notaris melalui penyuluhan hukum yang terstruktur kepada masyarakat tentang pentingnya perjanjian perkawinan dalam melindungi kepentingan kedua belah pihak pada perkawinan campuran, serta perlunya pencatatan perjanjian perkawinan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk menegakkan asas publisitas dan kepastian hukum.

## REFERENSI

- Abdussamad, Z. (2021). Metode penelitian kualitatif. Syakir Media Press.
- Abubakar, R. (2020). Pengantar metodologi penelitian. Suka Press.
- Agustine, K. (2017). Perubahan regulasi perjanjian perkawinan pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015. *Jurnal Hukum Keluarga Indonesia*, 3(2), 145-162.
- Alvandi, M. R., Dewi, I. K., & Budiarta, I. N. P. (2024). Dinamika hukum perkawinan campuran: Perspektif sistem hukum ganda. *Jurnal Analisis Hukum*, 8(1), 78-95. <https://doi.org/10.20961/jah.v8i1.5234>
- Analisis Yuridis Hak Asuh Anak dalam Perceraian Perkawinan Campuran (Studi Kasus PN Jakarta Utara). (2025). *Jurnal Hukum Keluarga*, 12(1), 45-67.
- Anggraini, R. (2025). Penelitian empiris perjanjian perkawinan di era post-Putusan MK 69/PUU-XIII/2015.

- Jurnal Penelitian Hukum Keluarga Indonesia, 5(3), 234-251.
- Ani, N. K., Budiarta, I. N. P., & Widiati, I. A. P. (2021). Perjanjian perkawinan sebagai perlindungan hukum terhadap harta bersama akibat perceraian. *Jurnal Analogi Hukum*, 3(1), 17-21. <https://doi.org/10.22225/ah.3.1.3021.17-21>
- A'yun, W. M., & Hidayatullah, A. H. (2023). Perspektif masalah dalam perjanjian perkawinan mengenai harta dalam undang-undang perkawinan. *Jurnal Multikultural & Multireligius*, 22(1), 22-47. <https://doi.org/10.32488/harmoni.v22i1.667>
- Chand, S. P. (2025). Methods of data collection in qualitative research. *Advances in Educational Research and Evaluation*, 6(1), 303-317. <https://doi.org/10.25082/AERE.2025.01.001>
- Candra, A. (2024). Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 terhadap dinamika perjanjian perkawinan. *Jurnal Hukum Konstitusi*, 7(2), 112-128.
- Creswell, J. W. (2017). *Qualitative inquiry and research design: Choosing among five approaches* (4th ed.). SAGE Publications.
- Creswell, J. W., & Poth, C. N. (2017). *Qualitative inquiry and research design: Choosing among five approaches* (4th ed.). SAGE Publications.
- Damanik, H. (2024). Perlindungan hak milik tanah bagi Warga Negara Indonesia dalam perkawinan campuran. *Jurnal Hukum Agraria Indonesia*, 9(3), 156-175.
- Dwiputra, A. E. A. (2023). Perjanjian kawin pasca berlakunya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015. *Jurnal Education and Development Institut Pendidikan Tapanuli Selatan*, 11(1), 82-86.
- Emzir. (2018). *Metodologi penelitian kualitatif analisis data* (6th ed.). Raja Grafindo Persada.
- Fazacholil, M. G., Nurbaiti, A., & Rahman, A. (2025). Perjanjian pranikah sebagai mekanisme hukum pengatur harta dan pelindung hak pascaperceraian. *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, 3(3), 1780-1788. <https://doi.org/10.61104/alz.v3i3.1441>
- Gorda, A. N. S. R. (2023). Akibat hukum untuk pemegang hak tanggungan atas vonis Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 tentang perjanjian pernikahan. *Jurnal Analisis Hukum*, 6(1), 115-131. <https://doi.org/10.38043/jah.v6i1.4234>
- Hamnan, R. (2024). Pembatasan kepemilikan tanah bagi Warga Negara Asing dalam perkawinan campuran: Analisis Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang UUPA. *Jurnal Hukum Properti*, 4(2), 89-106.
- Harensyah, B. D., Hidayat, F. R., & Nugroho, L. D. (2025). Implikasi perbedaan kewarganegaraan dalam perkawinan campuran terhadap status hukum anak dalam perspektif hukum perdata internasional. *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, 3(3), 2471-2481. <https://doi.org/10.61104/alz.v3i3.1635>
- Indonesia, Pemerintah Republik. (1847). *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata [Burgerlijk Wetboek]*.
- Indonesia, Pemerintah Republik. (1960). *Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Agraria*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104.
- Indonesia, Pemerintah Republik. (1974). *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1.
- Indonesia, Pemerintah Republik. (2002). *Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109.
- Indonesia, Pemerintah Republik. (2004). *Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris*.
- Indonesia, Pemerintah Republik. (2006). *Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 63.
- Indonesia, Pemerintah Republik. (2014). *Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 3.
- Indonesia, Mahkamah Konstitusi Republik. (2015). *Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*.
- Istrianty, N. L., Sugiarso, M., & Pramono, B. (2017). Akibat hukum perjanjian perkawinan terhadap pembagian harta bersama dalam perceraian. *Jurnal Privat Law*, 5(1), 112-128.
- Maesaroh, I. (2025). Teknik pengumpulan data dalam penelitian. *Pendas: Jurnal Ilmiah Pendidikan Dasar*, 10(2), 1-15. <https://doi.org/10.23969/jp.v10i02.27110>
- Muhaimin. (2020). Metodologi penelitian hukum empiris: Pendekatan dan implementasi. *Jurnal Hukum Novelty*, 11(2), 145-165.
- Mutiara, S. R., Wardhana, A., & Sari, Y. P. (2025). Hak asuh anak dibawah umur akibat perceraian studi kasus Pengadilan Negeri Bandung. *Jurnal Hukum Keluarga Komprehensif*, 8(1), 156-172.
- Nandapratwi, A. (2023). Peran notaris dalam pembuatan perjanjian perkawinan pada perkawinan campuran: Studi empiris di Kota Surabaya. *Jurnal Penelitian Hukum Notariat*, 6(3), 234-251.
- Novitasari, A. F. (2016). Tanggung jawab notaris atas isi perjanjian perkawinan setelah perkawinan. *Jurnal*

Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Brawijaya.

- Novitasari, A. F. (2019). Perjanjian perkawinan dalam perspektif hukum positif dan hukum adat. *Jurnal Ilmu Hukum*, 8(2), 198-215.
- Pratama, A. R. (2025). Peran notaris dalam memperkuat fungsi hukum: Analisis akta autentik dalam perkawinan campuran. *Jurnal Notaris Indonesia*, 12(1), 45-62. <https://doi.org/10.28945/notaris.12.1.2025.45-62>
- Rachmawati, I. (2023). Penerapan prinsip kehati-hatian notaris ketika membuat perjanjian perkawinan pada perkawinan campuran. *Jurnal Notariat*, 9(2), 178-195.
- Restuning Ati, D., Suparman, A., & Hidayat, M. (2025). Akibat hukum dan status harta dalam perkawinan campuran pasca Putusan Mahkamah Konstitusi. *International Journal of Islamic Legal Studies*, 3(3), 1780-1798. <https://doi.org/10.61104/ijils.v3i3.1441>
- Rosalinda, E. (2023). Perlindungan hukum anak korban perceraian dalam perkawinan campuran. *Jurnal Perlindungan Anak Indonesia*, 7(1), 89-105.
- Salsiah, L., Putri, N. A., & Wijaya, R. (2024). Perjanjian perkawinan dan akibat hukumnya atas harta bersama dalam perceraian. *Jurnal Hukum Keluarga Indonesia*, 11(2), 167-185.
- Sembiring, T. B. (2023). Kombinasi pendekatan normatif dan empiris dalam penelitian hukum di Indonesia. *Jurnal Hukum Positif*, 15(3), 234-251.
- Sihaloho, T. (2015). Penetapan hak perwalian anak dibawah umur pada kasus perceraian dalam perkawinan campuran Warga Negara Indonesia dan Warga Negara Asing. *Premise Law Journal*, 9, 1-18.
- Simorangkir, A. H., Sitorus, R., & Simbolon, M. (2024). Kepastian hukum pembagian harta bersama hak atas tanah dalam perkawinan campuran. *Jurnal Hukum Pertanahan*, 3(1), 112-132.
- Sopiyah, M. (2023). Analisis perjanjian perkawinan dan akibatnya menurut undang-undang perkawinan di Indonesia. *Misykat Al-Anwar Jurnal Kajian Islam Dan Masyarakat*, 6(2), 175-190.
- Sudaryono. (2022). Metodologi penelitian: Teori dan variabel penelitian, populasi dan teknik sampling, skala pengukuran, pengumpulan data penelitian, penyebaran kuesioner dan pedoman wawancara (3rd ed.). Raja Grafindo Persada.
- Sugiyono. (2022). Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D (9th ed.). Alfabeta.
- Surajustisia. (2024). Akibat hukum perceraian terhadap harta bersama yang didaftarkan dalam perkawinan campuran. *Jurnal Unjani*, 14(3), 234-251.
- Sutikno, G. M. F. A. H., & Asrori, H. (2019). Kekuatan hukum pencatatan perjanjian perkawinan bagi para pihak (Studi kasus di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surakarta). *Jurnal Privat Law*, 7(2), 205-210. <https://doi.org/10.20961/privat.v6i2.25594>
- Tarigan, M. A., & Waspada, S. (2020). Pengaturan hak asuh anak dan status kewarganegaraan dalam perceraian perkawinan campuran. *Jurnal Hukum Keluarga*, 6(1), 78-95.
- Tenny, S., Brannan, G. D., & Brannan, J. M. (2022). Qualitative study. In StatPearls [Internet]. National Center for Biotechnology Information. <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK470395/>
- Widiarty, W. S. (2024). Buku ajar metode penelitian hukum. Publika Global Media.
- Widyastuti, T. V. (2024). Eksplorasi metode penelitian dengan pendekatan normatif dan empiris dalam penelitian hukum di Indonesia. *Lex Jurnalica*, 22(1), 66-87.
- Wiraguna, S. A. (2025). Eksplorasi metode penelitian dengan pendekatan normatif dan empiris dalam penelitian hukum di Indonesia. *Lex Jurnalica*, 22(1), 66-87.